



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Gede Agung Sanjaya D., S.H. dan Ferra Ratna Wardani, S.H. advokat/penasihat hukum dari Ganesha Law Firm yang berkantor di Jalan Nuansa Hijau Utama II No.4 Ubung, Denpasar 80117, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 30/SK/2016/PA.Bdg, tanggal 02 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ni Wayan Sukarni, S.H. advokat/penasihat hukum dari Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Antasura Gang Batusari Timur No. 23 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 45/SK/2016/PA.Bdg, tanggal 13 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan dan memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 02 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan pada tanggal 8 april 1997 telah di lakukan perkawinan menurut Agama Islam di depan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Ursan Agama Kecamatan Banda Sakti Aceh Utara, Daerah Istimewa Aceh sesuai Kutipan akta Nikah Nomor XX/XX/XX/19XX tanggal 8 Sept 1997 (bukti P2);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai;
3. Bahwa pada tahun 2013 tejadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan surat keputusan Pengadilan Agama Kab. Badung tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan N0 : XXXX/Pdt.G/XXXX/PA,Bdg. (bukti P 3);
4. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA,Bdg., tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah, berbunyi hanya menyatakan syahnya perceraian:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro pemohon (PENGGUGAT) terhadap Termohon (TERGUGAT);
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimbkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Badung, Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Semanggi Kota Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama tiga bulan bagiTermohon sebesar Rp 300.000. (tiga juta rupiah);
 - Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon uang sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.826.000-(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).(bukti P4);
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa Sebidang tanah seluas 1300 M² (meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik No 3510, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod. Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal atau BangunanVilla.
 6. Bahwa Harta tersebut dibeli setelah adanya Perkawinan dan yang pembeliannya dengan menggunakan uang dari Penggugat yang Penggugat transfer kepada Tergugat melalui Bank ING sebesar 117,323,27 EUR untuk membeli tanah membangun bangunan rumah tinggal Copy bukti Tranfer (bukti P5);
 7. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan Harta bersama (gono gini) ini ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengupayakan dan/atau mencoba menyelesaikannya dengan kekeluargaan melalui perantara teman dan/atau orang ketiga yang Tergugat juga mengenalnya akan tetapi upaya itu sia - sia belaka karena Tergugat tidak mau menyerahkan yang juga menjadi hak dari Penggugat;
 8. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugatkhawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, dan / ataumemindahtangankan harta bersama itu,oleh karenanya Penggugat merasa perludilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara inidiperiksa. Bahwa didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 "*Adanya Harta Bersama dalamPerkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing suami atau Istri*". Atas

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Suami mengajukan gugatan atas harta yang selama inididapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itupula harta Awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hakmutlak yang dipegang oleh pihak Penggugat dan tidak bercampur karena sebabperkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupaBenda sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dariharta bersama yang dituntut adalah setengah dari harta keseluruhan diluarjumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*".

9. Bahwa guna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia sia (*ilusoir*) nantinya sebagaimana point 7 (tujuh) gugatan Penggugat cukup alasan untuk dapat diletakkan sita jaminan (*concevatoir beslag*), demi menghindari tindakan dari Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan objek Terperkara, selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk menghindari Gugatan Penggugat kelak tidak mengalami *illusoir* dan/atau menghindari komplikasi sengketa dengan Pihak ke III untuk itu Penggugat sangat beralasan untuk meminta agar terhadap Sebidang tanah tegalan seluas 1300 M2 (meter persegi) dengan nomor sertifikat hak milik No 3510, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal atau Villa untuk di letakkan Sita Jaminan (*concevatoir beslag*).

Bahwa maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini, agar supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan, dan memutuskan sebagai hukum.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersamatersebut diatas.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya mediasi dengan dibantu oleh hakim mediator pengadilan Agama Badung Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis hakim mediator tanggal 1 Agustus 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatannya, Penggugat hanya menunjuk sertifikat, tanpa menyebutkan nama yang tercantum dalam sertifikat dan tidak pula menyebutkan batas-batas sehingga tidak diketahui posisi tanah tersebut dengan jelas;

DALAM KONVENSI

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai harta

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah seluas 1300 M² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 3510 Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal atau Bangunan Villa, adalah bukan harta bersama akan tetapi harta tersebut adalah harta tersebut diperoleh oleh Tergugat dengan meminjam uang kepada Penggugat. Kalaupun Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, uang tersebut merupakan uang nafkah yang merupakan kewajiban Penggugat untuk memberikannya kepada Tergugat bukan uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama dan uang yang ditransfer oleh Penggugat dimaksudkan untuk membeli tanah tersebut dan bukan dijadikan sebagai pinjaman kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita Penggugat sebagaimana putusan sela Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA Bdg tanggal 3 Oktober 2016 dan pada tanggal 25 Oktober 2016 sita telah diletakkan terhadap obyek tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/AC/20XX/PA.Bdg, tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0XXXX/Pdt.G/XXXX/PA,Bdg., tanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Sertifikat atas nama Tergugat Nomor 3510, tanggal 08 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Bukti Transfer dari Bank ING ke Bank Permata atas nama Penggugat, tanggal 28 Januari 2008 dan tanggal 20 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut;

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, namun saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sekitar bulan April tahun 2009, yang dikenalkan oleh seorang makelar yang bernama Nela yang merupakan karyawan dari PT. ERA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pak Nela, Penggugat minta dicarikan rumah karena Penggugat ingin tinggal di Bali bersama istrinya;
- Bahwa kemudian Pak Nela meminta bantuan saksi untuk mencarikan Penggugat rumah sebagai tempat tinggal;
- Bahwa selama proses mencarikan rumah tersebut, saksi hanya bertemu dengan Penggugat sebanyak 2 kali, itupun hanya untuk melihat beberapa lokasi rumah yang akan di beli oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Penggugat membeli tanah di Jalan Kuwum II/23, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan luas tanah sekitar 13 are;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik tanah tersebut karena peran saksi hanya sebagai penghubung antara PT. ERA dengan teman saksi yang bertindak sebagai broker atau makelar tangan pertama rumah tersebut ;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut sekitar 2-3 minggu setelah bertemu saksi pada bulan April 2009;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang membeli tanah tersebut karena saksi mendapatkan *fee* sebesar 10 % dari penjualan yang kemudian dibagi 10 orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membelinya dengan harga berapa, saksi tidak melihat langsung transaksi pembayaran tanah tersebut, karena Penggugat melakukan transaksi langsung dengan PT. ERA;
 - Bahwa Tanah tersebut sudah ada bangunannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai pengusaha kayu;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;
- a. Fotokopi Akta Jual Beliantara Ni Made Ayu Mirah dengan Tergugat Nomor 12/2008, tanggal 05 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eunika Wahyu Prasetyanti, S.H. di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
 - b. Fotokopi Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Ni Made Ayu Mirah Nomor 06._ tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Gianyar Eunika Wahyu Prasetyanti, S.H. Bukti surat tersebut telah *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 - c. Fotokopi Perjanjian Pinjaman atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 03, tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Nella Hasibuan

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o'leary. Bukti surat tersebut *dinazagelendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya obyek tersebut adalah harta bersama karena dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya obyek tersebut kabur (*obscuur libel*) dan obyek tersebut bukanlah harta bersama akan tetapi dibeli oleh Tergugat dengan uang pinjaman dari Tergugat, oleh karenanya peletakan sita terhadap obyek tersebut, harus dicabut. Mengenai harta bersama, ada beberapa harta yang didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat lain yang harus dibagi selanjutnya Tergugat mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Bahwa dalam bagian rekonvensi, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya selama berumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta berupa :

A. Harta tidak bergerak berupa :

- Kebun Kelapa Sawit seluas 20 Ha yang terletak di Bengkulu atas nama TERGUGAT seluas 10 Ha dan atas nama Jessica Aysha seluas 10 Ha yang apabila dijual dan diperhitungkan dengan uang harganya per Ha adalah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah sehingga total uangnya adalah $20 \times \text{Rp. } 45.000.000,00 = \text{Rp. } 900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah);
- Satu Unit Apartemen di Jalan Drupadi Seminyak Kuta seharga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Jumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

B. Harta dalam bentuk saham yang belum dibagi setelah perceraian tahun



2013 sampai 2016 berupa di 7 perusahaan :

- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Air Bus sebesar 5 % setiap tahun dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Mobil BMW sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Sell sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Kelapa Sawit di Nigeria Afrika sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Kelapa Sawit di Asia sebesar 5 % atas nama TERGUGAT dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan New House Coklat Belgia sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Coca Cola sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Jumlah 7 X Rp.300.000.000,00 = Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) /tahun, kali 4 tahun = Rp.8.400.000.000,00

Sehingga total harta bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi adalah Rp. 11.300.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan, maka Tergugat memohon harta tersebut untuk dibagi 2 (dua);

Bahwa selain itu Tergugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemotongan atas gaji yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonpensi melalui bagian keuangan PT Sampurna untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.75.0000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan gaji yang diterima oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Rekonvensi mengenai adanya harta-harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa masing-masing dan para penerima kuasa;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Penggugat majelis hakim menilai bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan materil sedangkan untuk kuasa Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat mampu menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi sehingga Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat dipandang cakap beracara di persidangan;

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan materil sedangkan untuk kuasa Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa dari dua kuasa hukum yang ditunjuk oleh Tergugat hanya Ni Wayan sukarni, S.H. yang mampu menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi sehingga majelis hakim menilai Ni Wayan sukarni, S.H. dipandang cakap beracara di persidangan sedangkan Franseskus Suntori Tambayong, S.H. hanya mampu menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku akan tetapi tidak mampu menunjukkan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Franseskus Suntori Tambayong, S.H. tidak cakap beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 1 Agustus 2016 hal mana telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2013, selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan memperoleh harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.3510/Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara, luas 1300 M2, atas nama : TERGUGAT (Tergugat), terletak di Jalan Kuwum II/23, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik;
- Timur : tanah milik;
- Selatan : Telabah;
- Barat : Jalan;

yang selanjutnya Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan mohon di bagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatannya, Penggugat hanya menunjuk nomor sertifikat hak milik tanpa menyebut nama yang tercantum di sertifikat dan batas-batas obyek tersebut dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seharusnya dengan menunjuk nomor sertifikat hak milik tersebut maka apapun yang tercantum dalam materi sertifikat tersebut baik batas-batas tanah maupun nama pemilik sertifikat sudah *include* di dalamnya;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang diputuskan secara tersendiri melalui putusan sela akan tetapi merupakan eksepsi yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga terlalu *premature* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena masih memungkinkan adanya pemeriksaan lebih lanjut melalui piranti hukum seperti pemeriksaan setempat jika dipandang perlu;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya juga sudah melengkapi keterangan mengenai nama yang tercantum dan batas-batas obyek tersebut dan untuk menghindari putusan yang *illusoir*, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta tersebut sehingga keberadaan obyek tersebut benar-benar jelas;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa "*karena tangkisan Tergugat/Terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam artieksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 RBg. Yangdiputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam artikata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan Tergugat/Terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.3510/Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara, luas 1300 M2, atas nama : TERGUGAT (Tergugat), terletak di Jalan Kuwum II/23, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.4 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan bukti P.4 merupakan salinan bukti transfer, kesemua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Juli 2013 dimana perceraian mereka diputus melalui Pengadilan Agama Badung dengan nomor perkara 0XXXX/Pdt.G/XXXX/PA,Bdg., tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah sertifikat hak milik atas nama Tergugat yang dibuat pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang ternyata berdasarkan pengetahuan sendiri, maka secara materiil dapat

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan April 2009 sewaktu Penggugat mencari rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan istrinya (Tergugat). Peran saksi sebagai perantara tangan kedua yang menghubungkan antara Penggugat melalui PT. ERA dengan teman saksi yang merupakan perantara tangan pertama, sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal tanah tersebut, namun demikian saksi mengetahui letak dan luas tanahnya. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat akhirnya membeli tanah tersebut karena saksi ikut mendapatkan *fee* dari penjualan tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Penggugat adalah alat bukti permulaan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alat bukti surat (P.1-P.3) yang telah diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga tidak memerlukan bukti lainnya, sehingga keterangan saksi Penggugat tidak diperlukan dan hanya sebagai tambahan informasi saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa T.1 s/d T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.1 adalah surat pelepasan hak atas tanah pada tanggal 31 Maret 2008 yang dilanjutkan dengan perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2008, sedangkan bukti T.3 adalah perjanjian pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Mengenai obyek sengketa adalah sah sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.3510/Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara, luas 1300 M2, atas nama : TERGUGAT (Tergugat), terletak di Jalan Kuwum II/23, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung adalah harta bersama, namun harta tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang diperolehnya melalui proses jual beli yang uang pembeliannya dipinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.3 yang merupakan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan notaris;

Menimbang, bahwa meskipun telah dibuat perjanjian hutang piutang yang dibuat di depan notaris, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian perkawinan yang menyebabkan adanya pemisahan harta antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan perjanjian pinjaman yang dibuat di depan notaris yang bernama Nella Hasibuan O'Leary, SH tersebut tidak mempunyai landasan hukum untuk terjadinya pemisahan harta, sehingga meskipun telah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, maka perjanjian tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dalil gugatan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat harta tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang diperolehnya melalui proses jual beli yang uang pembeliannya dipinjam dari Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka obyek tersebut tetap merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 adalah harta yang diperoleh melalui perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 2008 setelah adanya pelepasan hak atas tanah pada tanggal 31 Maret 2008 yang selanjutnya dibuatkan sertifikat atas obyek tersebut pada tahun 2009. Oleh karenanya telah terbukti bahwa harta tersebut diperoleh semasa perkawinan dan dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2009 Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai suami istri dan belum bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan yaitu pada tahun 2008, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama;

Mengenai sita harta bersama

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian, tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat sehingga ada kekhawatiran pihak Penggugat jika harta yang belum pernah dibagi tersebut dipindahtangankan atau diperjualbelikan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta untuk diletakkan sita atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permohonan sita dari Penggugat, dan Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim menilai kekhawatiran Penggugat akan dipindahtangankan atau diperjualbelikannya harta tersebut sangat beralasan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita Penggugat berdasarkan penetapan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA Bdg dan telah dilaksanakan penyitaan pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena sita dikabulkan dan peletakan sita telah dilaksanakan maka sita harta bersama yang diletakkan di atas obyek tersebut adalah sah dan berharga;

Mengenai Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa

Menimbang, bahwa harta Penggugat dan Tergugat yang berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tersebut adalah harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan selama terjadi perceraian harta tersebut belum pernah dibagi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka harta tersebut harus dibagi dua, dimana Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa demikian juga dengan Tergugat juga berhak atas setengah bagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak setengah bagian dari harta tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat sedangkan sertifikat dipegang oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum masing-masing pihak untuk membagi harta tersebut menjadi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Mengenai tuntutan putusan serta merta (*uitvorbaar bij vorrad*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta (*uitvorbaar bij vorrad*) Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut haruslah didasarkan kepada kondisi yang mendesak (*dharuriyah*) kalau tidak dilaksanakan terlebih dahulu akan menimbulkan akibat yang lebih buruk bagi kepentingan Penggugat, sementara dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak atau darurat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mengabulkan tuntutan terhadap putusan serta merta tersebut harus ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang menjadi hak Penggugat, sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, *in casu* Penggugat dalam positanya maupun dalam persidangan tidak menyatakan kesanggupannya untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang menjadi hak Penggugat jika gugatan dikabulkan, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet,

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voobar bij boorraad*) tidak dapat diterima (*niet on van vergelijk verklaad*);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya selama perkawinan telah diperoleh harta bersama yaitu:

A. Harta tidak bergerak berupa :

- Kebun Kelapa Sawit seluas 20 Ha yang terletak di Bengkulu atas nama TERGUGAT seluas 10 Ha dan atas nama Jessica Aysha seluas 10 Ha yang apabila dijual dan diperhitungkan dengan uang harganya per Ha adalah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah sehingga total uangnya adalah $20 \times \text{Rp. } 45.000.000,00 = \text{Rp. } 900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah);
- Satu Unit Apartemen di Jalan Drupadi Seminyak Kuta seharga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Jumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

B. Harta dalam bentuk saham yang belum dibagi setelah perceraian tahun 2013 sampai 2016 berupa di 7 perusahaan :

- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Air Bus sebesar 5 % setiap tahun dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Mobil BMW sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Sell sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Kelapa Sawit di Nigeria Afrika sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Kelapa Sawit di

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Asia sebesar 5 % atas nama TERGUGAT dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan New House Coklat Belgia sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Penghasilan dari kepemilikan Saham pada Perusahaan Coca Cola sebesar 5 % dikonversi ke IRD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Jumlah $7 \times \text{Rp.300.000.000,00} = \text{Rp. 2.100.000.000,00}$ (dua miliar seratus juta rupiah) /tahun, kali 4 tahun = Rp.8.400.000.000,00

Sehingga total harta bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah : Rp. 11.300.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan adanya harta-harta sebagaimana yang tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya harta-harta sebagaimana yang telah tersebut diatas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, mengenai hal-hal yang tidak secara langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kuwum II/23 Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan Sertifikat Hak Milik No. 3510, atas nama : TERGUGAT, luas 1300 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : rumah Toni;
 - Selatan : Telabah;
 - Timur : rumah Ketut Adi Darmayasa ;
 - Barat : Jalan;
3. Menetapkan sita harta bersama yang diletakkan di atas obyek pada diktum angka 2 adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagidua, setengah bagian adalah bagian Penggugat dan setengah bagian adalah bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas sesuai dengan diktum angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.452.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat didampingi kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Ttd

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Sita Harta Bersama	Rp. 1.746.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 700.000,-
Biaya panggilan	Rp. 915.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 3.452.000,-

(tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)